



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH (PWA) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN

**DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK (DKP3A) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

TENTANG

**SINERGITAS PENGUATAN KAPASITAS PEREMPUAN, KETAHANAN KELUARGA
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

NOMOR: 001/PWA/A/II/2025
NOMOR: 000.4.7.2/186/DKP3A-I/II/2025

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada Hari Sabtu tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima oleh dan antara:

1. Dra. Hj. Nurhayati Tappa, selaku Ketua Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Wiratama (Puncak Wiratama) Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah (PWA) Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.
2. Hj. Noryani Sorayalita, S.E., MMT, selaku Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika Nomor 13 Kota Samarinda yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah organisasi perempuan Persyarikatan Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam, dakwah *amar makruf nahi munkar* dan *tajdid*, yang berdasar Islam serta bersumber kepada *Alqur'an* dan *As-Sunah*;



PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH KALIMANTAN TIMUR

Sekretariat : RSIA 'AISYIYAH, Jln. P. Hidayatullah 64 Telp. 734533 – 741961
SAMARINDA – KALIMANTAN TIMUR
E-mail : pwakaltim@gmail.com Website: pwakaltim.or.id

Nomor : 095/PWA/A/XII/2025 Samarinda, 28 Jumadil Akhir 1447 H
Lampiran : 1 Berkas 20 Desember 2025 M
Hal : Laporan LPLPP Pimpinan Wilayah
Aisyiyah Kalimantan Timur Tahun 2025

Kepada Yth:

**Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
Prov. Kalimantan Timur**

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum warahmutullahi wabarakatuh.

Memperhatikan perjanjian Kerjasama Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Provinsi Kalimantan Timur nomor 001/PWA/A/II/2025 dan 000.4.7.2/186/DKP3A-I/II/2025 tentang Sinergitas Penguatan Kapasitas Perempuan, Ketahanan Keluarga dan Perlindungan Anak. Dengan ini disampaikan laporan hasil pengisian standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan pimpinan wilayah Aisyiyah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 dalam tautan <https://bit.ly/LPLPPAisyiyahKaltim2025>. Laporan ini sebagai bentuk sinergitas dan peningkatan kapasitas SDM guna pemenuhan standarisasi organisasi Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Kalimantan Timur.

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, Atas perhatiannya kami ucapkan Terima Kasih.

Nashrun Minallahi Wa Fathun Qoriib.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua,

Dra. Hj. Nurhayati Tappa
NBM: 685 340



Sekretaris,

Dra. Hj. Ratnawati, M.Psi
NBM: 696 767

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sejumlah kesamaan visi dan misi dalam mewujudkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia khususnya Kalimantan Timur, sehingga diperlukan kerjasama **PARA PIHAK**.

Selanjutnya dengan mengingat dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887); dan
7. Nota Kesepahaman Pimpinan Pusat 'Aisyiyah dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor: 096/PPA/AV/2023 dan Nomor: 003/Setmen.Birohh/KL.01/05/2023.
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 5).

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergitas Penguatan Kapasitas Perempuan, Ketahanan Keluarga dan Perlindungan Anak dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

PASAL 1

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mensinergikan kebijakan, program dan kegiatan **PARA PIHAK** dalam hal penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga dan perlindungan anak.

PASAL 2

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk:

- a. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga dan perlindungan anak; dan
- b. Menciptakan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan Kerja Sama **PARA PIHAK** terkait penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga dan perlindungan anak.

PASAL 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi fungsi dan peran PARA PIHAK dalam:

- a. Penguatan kapasitas perempuan untuk masyarakat berkeadaban melalui pendidikan politik, hukum, sosial, budaya, pendidikan kepemimpinan yang berperspektif Islam dan gender, penguatan budaya demokrasi dan anti korupsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga, pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak;
- c. Penyediaan dan pertukaran pengetahuan, data dan informasi berkaitan dengan penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga dan perlindungan anak.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 4

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyusun program dan aktifitas penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga dan perlindungan anak;
- b. Meningkatkan kapasitas lembaga dan kader/anggota dalam penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga dan perlindungan anak;
- c. Melaksanakan program dan aktifitas penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga dan perlindungan anak;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi program penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga dan perlindungan anak;
- e. Menyampaikan hasil pelaksanaan Kerja Sama program kepada PIHAK KEDUA; dan
- f. Mempublikasikan pelaksanaan program penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga dan perlindungan anak.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Memfasilitasi PIHAK KESATU untuk terlaksananya penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga dan perlindungan anak dalam bentuk dukungan jejaring kerja maupun pengetahuan;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan PIHAK KESATU selama berkaitan dengan penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga dan perlindungan anak;
- c. Menyediakan publikasi, bahan komunikasi, informasi dan edukasi tentang penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga dan perlindungan anak; dan

- d. Memberikan pandangan tentang program dan kegiatan berkaitan dengan penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga dan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.

(3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi bersama secara berkala atau sewaktu – waktu apabila diperlukan; dan
- b. Mendiseminasikan hasil dan pembelajaran program dan/atau kegiatan secara bersama.

BAB III PELAKSANAAN

PASAL 5

1. Teknis pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dari Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam rencana pelaksanaan kegiatan Kerja Sama
2. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama.

BAB IV JANGKA WAKTU

PASAL 6

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
3. Perpanjangan dan/atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

BAB V PENDANAAN

PASAL 7

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB VI
KORESPONDENSI
PASAL 8

1. PARA PIHAK masing – masing menunjuk Pejabat Penghubung yang bertugas sebagai koordinator pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini
2. Pejabat Penghubung bertugas melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di lembaga/instansi PARA PIHAK
3. Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan kepada Pejabat Penghubung sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Nama : Dra. Hj. Ratnawati, M.Psi Selaku
Jabatan : Sekretaris PWA Kaltim
Alamat : Jl. Siradj Salman Kota Samarinda
Telpon : 085348424321
Email : ratnawatikahar31@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : Anna Susilawaty, SE
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Alamat : Jl. Dewi Sartika No. 13 Samarinda
Telpon : 08125112001
Email : Anna.susilawaty1@gmail.com

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 9

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN – LAIN
PASAL 10

1. Setiap perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang dibuat dalam suatu perubahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melekat pada Institusi dan tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan PARA PIHAK.

BAB IX
PENUTUP
PASAL 11

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama
2. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Samarinda, 15 Februari 2025


PIHAK PERTAMA

Dra. Hj. Nurhayati Tappa
Ketua PWA Kalimantan Timur


PIHAK KEDUA

Hk. Noryani Sorayanta, S.E., MMT
Kepala DKP 3A Prov. Kaltim



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Dewi Sartika Nomor 13 Telp. (0541) 747481 Fax. (0541) 741405
Pos-el dkp3a@kaltimprov.go.id Laman <https://dkp3a.kaltimprov.go.id>

Samarinda, 30 Desember 2025

Nomor : 400.2.2/1338/DP3A-II/XII/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Usulan Standarisasi LPLPP

Yth. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
Cq. Deputi Kesetaraan Gender
di Jakarta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, PKS Aisyiyah dan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 001/PWA/A/II/2025 dan 000.4.7.2/186/DKP3A/I/II/2025 tanggal 15 Februari 2025 serta surat Pimpinan Wilayah Aisyiyah Kalimantan Timur nomor 095/PWA/A/XII/2025 tanggal 20 Desember 2025 tentang Laporan LPLPP PWA Aisyiyah Kalimantan Timur tahun 2025, salah satu yang menjadi urusan bidang Kualitas Hidup Perempuan melalui penguatan dan pengembangan Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan (LPLPP) di daerah, disampaikan usulan daftar Periksa Potensi LPLPP (terlampir) dan borang LPLPP PWA Aisyiyah agar dapat dilakukan audit dan proses standarisasi LPLPP, borang isian dapat dilihat melalui <https://bit.ly/LPLPPAisyiyahKaltim2025>.

Koordinasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Anna Susilawaty, S.E. (Nomor Hp. 08125112001).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kesediannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,



Hj. Noryani Sorayalita, S.E., M.M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 196512151986012002

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Timur (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (sebagai laporan)

**DAFTAR PERIKSA POTENSI LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
(LPLPP)**

Nama Lembaga : PIMPINAN WILAYAH AISIYAH

Provinsi : KALIMANTAN TIMUR

Kabupaten/Kota : -

Petunjuk :

Silahkan mengisi tanda ceklis (√) pada kolom yang telah disediakan

NO		PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA
A.1	1	Lembaga ada di tingkat provinsi dan terdaftar di DP3A Provinsi?	√	
	2	Lembaga ada di tingkat kabupaten/kota dan terdaftar di DP3A Kabupaten/Kota?		
	3	Lembaga memiliki peraturan yang menjadi payung hukum pelaksanaan layanan pemberdayaan perempuan di daerah?	√	
	4	Layanan LPLPP dapat berkedudukan di kantor Dinas/Lembaga Masyarakat atau di luar kantor namun dalam kewenangan Dinas/Lembaga Masyarakat tersebut. Jika lokasi layanan LPLPP terpisah dari kantor Dinas terkait atau Lembaga masyarakat terkait di Provinsi/Kabupaten/Kota, maka lokasi kedudukan LPLPP tidak berada pada area yang dapat memberikan dampak negatif kepada kesehatan dan keamanan keluarga atau area bertentangan dengan kesusilaan	√	
A.2	1	Kebijakan layanan dengan komitmen seperti memberikan layanan terbaik, memenuhi perundangan-undangan dan menghargai prinsip CEDAW	√	
	2	Memiliki Kebijakan tertulis yang berisi komitmen dalam menjalankan prinsip-prinsip layanan, yaitu akuntabiliti, transparansi, tidak diskriminatif, keadilan, kesetaraan dan terjangkau.	√	
	3	Kebijakan layanan dipublikasikan untuk publik dan dikomunikasikan kepada semua unsur pengelola		
	4	Memiliki komitmen untuk menjalankan prinsip LPLPP?		
A.3	1	Struktur Organisasi yang dibuat secara tertulis dengan memperlihatkan hubungan antara tim, disertai dengan nama dan jabatan yang jelas.	√	
	2	Susunan tim pengelola yang mencakup tugas dan tanggung jawab	√	
A.4	1	Memiliki Rencana Kerja Tahunan (RKT) dilengkapi dengan rencana aksi, perkiraan biaya dan penanggung jawab kegiatan.	√	

B.1	1	Ketua LPLPP, memiliki pengalaman kerja di bidang pemberdayaan perempuan, mendapatkan pelatihan di bidang pemberdayaan perempuan dan memiliki komitmen dalam keterlibatan menyusun perencanaan, penyelenggaraan dan pemantauan lembaga.	✓	
	2	Tenaga profesi yang memberikan layanan di lembaga memiliki latar belakang profesi di bidang-bidang layanan dan memiliki pengalaman mengikuti pelatihan pemberdayaan perempuan atau pemberdayaan masyarakat secara umum	✓	
	3	Seluruh anggota Lembaga mendapatkan pelatihan mengenai prinsip-prinsip CEDAW.	✓	
	4	Kode Etik lembaga yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota	✓	
B.2	1	Bangunan di lokasi yang mudah diakses/dijangkau termasuk oleh orang yang berkebutuhan khusus (difable).	✓	
	2	Bangunan tempat beraktivitas dengan ruangan yang responsif gender dan ramah anak sebagai tempat pelayanan, antara lain terdiri ruang tunggu, ruang pelayanan konsultasi, ruang informasi dan edukasi, ruang pertemuan, pelatihan, dan ruang pendukung	✓	
	3	Tersedia sarana yang mendukung pelaksanaan pelayanan baik perangkat lunak seperti leaflet, booklet, video, dan lain-lain) dan perangkat keras seperti komputer/laptop, kamera, alat rekam, alat peraga pelatihan.	✓	
	4	Tersedia ruang ASI	✓	
	5	Jalur Evakuasi bencana dan Tempat Evakuasi Sementara (TES)	✓	
	6	Terdapat tanda peringatan dilarang dan sebagai KTR (Kawasan Tanpa Rokok)	✓	
B.3	1	Sumber daya anggaran yang dibutuhkan oleh Lembaga tercantum dalam RKT. Sumber dana anggaran dapat bersumber APBN, APBD, CSR, Anggaran Dana Desa, Donatur dan lain-lain	✓	
	2	Biaya untuk penyelenggaraan layanan dan program lembaga harus tersedia untuk jangka waktu 1 tahun	✓	
C.1	1	SOP Penerimaan Permintaan	✓	
	2	Media pencatatan penerimaan permintaan (dapat berbentuk <i>hardcopy</i> ataupun <i>softcopy</i>)	✓	
	3	Lembaga mengembangkan website atau <i>platform</i> pendaftaran <i>online</i> melalui media sosial.	✓	
	4	Surat balasan / surat konfirmasi kepada peminta/pegirim permintaan	✓	

C.2	1	SOP Identifikasi Layanan	v	
	2	Melakukan analisis kebutuhan (<i>need assessment</i>) untuk layanan dan program yang dibutuhkan oleh klien. Metode yang dilakukan dengan wawancara, diskusi, observasi langsung/survei dan lain-lain	v	
	3	Dokumentasi seluruh kegiatan <i>need assesment</i> berupa foto, video, hasil wawancara, notulen dan lain-lain	v	
	4	Lembaga menginformasikan kepada klien hasil <i>need assesment</i> dengan mengirimkan surat balasan/surat konfirmasi.		
	5	Desain program untuk program promosi/sosialisasi Lembaga, program peningkatan kapasitas, dan program pemberdayaan	v	
C.3A	1	SOP Layanan Informasi		
	2	Konten Informasi yang terkait dengan hak perempuan dan pemberdayaan perempuan		
C.3B	1	SOP Layanan Konsultasi	v	
C.3C	1	SOP Layanan Pelatihan	v	
	2	Daftar jenis-jenis pelatihan / pelayanan standar untuk menjadi referensi saat diskusi dengan klien.	v	
	3	Melakukan kajian kemampuan jika dibutuhkan jenis pelatihan diluar standar	v	
	4	Daftar nama dan kualifikasi anggota lembaga atau mitra (fasilitator dilapangan) yang melaksanakan pelatihan.		
	5	Evaluasi penyelenggaraan pelatihan untuk mengukur efektivitas kegiatan.		
C.3D	1	SOP Layanan Rujukan	v	
	2	Lembaga harus menyiapkan kerjasama atau koordinasi dengan pusat layanan dari lembaga lain setelah dilakukan asesmen sebelumnya oleh LPLPP.	v	
C.3E	1	SOP Program Promosi / Sosialisasi		
	2	Kegiatan Promosi/sosialisasi dilakukan secara programatik dan terstruktur dalam program lembaga		
	3	Desain Program Promosi / Sosialisasi		
	4	Media KIE terkait pemberdayaan Perempuan		
C.3F	1	SOP Peningkatan Kapasitas		
	2	Peningkatan kemampuan pengelola dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, studi banding, pendampingan, dan lain-lain		

	3	Lembaga harus memasukkan rencana peningkatan kapasitas dari anggota pengelolanya ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) lembaga dan harus melakukan tinjauan terhadap efektivitas dari upaya peningkatan kapasitas tersebut secara berkala	v	
C.3G	1	SOP Program Pemberdayaan	v	
	2	Desain Program Pemberdayaan	v	
	3	Program pemberdayaan harus juga memperhatikan tujuan dan target dalam agenda dunia terkait pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs)		
	4	Dalam merancang program pemberdayaannya, lembaga harus menerapkan 4 prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu prinsip: a. Kesetaraan b. partisipasi c. keswadayaan atau kemandirian dan d. berkelanjutan		
	5	Terminasi program sebagai tahap akhir program pemberdayaan direncanakan dan dilaksanakan dengan efektif dan konsisten		
	6	Lembaga harus memiliki program pemberdayaan di 6 bidang seperti politik, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup. Jika lembaga tidak memiliki program pemberdayaan di bidang tertentu secara internal (dilakukan sendiri oleh lembaga), maka lembaga harus bekerjasama dengan jejaring (lembaga lain) untuk menjalankan pemberdayaan di bidang tersebut.		
	7	Jika lembaga memiliki program pemberdayaan melalui kerjasama dengan lembaga jejaring, maka lembaga harus mengirimkan laporan pelaksanaan serta menerapkan salah satu atau lebih dari mekanisme pengendalian tersebut di bawah ini: a. Memberikan SOP program pemberdayaan yang lembaga terapkan untuk diadopsi oleh lembaga jejaring b. Meninjau (review) dan menyetujui SOP program pemberdayaan lembaga jejaring c. Menempatkan tenaga profesi atau staf lembaga di lokasi kegiatan pemberdayaan yang dijalankan oleh lembaga jejaring		
	8	Laporan tertulis pelaksanaan program pemberdayaan dari lembaga jejaring		
D.1	1	Pemantauan dilaksanakan melalui: a. sistem pencatatan pelaporan; b. pertemuan forum koordinasi; c. melakukan kunjungan lapangan dengan melibatkan berbagai pihak terkait;		

		d. menyusun laporan hasil pemantauan.		
	2	Pemantauan dilakukan secara berjenjang: a. Untuk Lembaga Dinas, pemantauan di provinsi oleh Kementerian PPPA dan di kabupaten/kota oleh Provinsi. b. Untuk Lembaga Masyarakat, pemantauan dilakukan oleh tim asesor internal LPLPP dan dilaporkan hasilnya kepada Dinas PPPA yang berwenang di wilayah keberadaan Lembaga, sebagaimana persyaratan D.3.2.		
	3	Pemantauan dilakukan secara periodik minimum 6 (enam) bulan sekali		
D.2	1	Evaluasi dilakukan terintegrasi dalam dokumen: a. Evaluasi Daerah; b. Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak (APE); dan c. Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.		
	2	Indikator output kinerja LPLPP yang diukur adalah: a. Tersusunnya kegiatan yang dilaksanakan melalui LPLPP; b. Tersedianya informasi tentang prosedur pemberian layanan secara sederhana; c. Jenis dan frekuensi layanan yang disediakan oleh LPLPP; d. Tersedianya standar operasional prosedur (SOP) layanan di LPLPP; e. Jumlah tenaga profesional baik laki-laki dan perempuan seperti tenaga profesi, konselor, pelatih yang tersedia di LPLPP; f. Jumlah perempuan yang memanfaatkan layanan LPLPP; g. Jumlah layanan informasi pemenuhan hak perempuan; h. Jumlah lembaga masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam mendukung LPLPP; i. Jumlah organisasi perempuan yang terlibat di LPLPP; j. Jumlah dunia usaha/swasta yang ikut berpartisipasi dalam mendukung LPLPP; k. Jumlah kegiatan program pemberdayaan yang telah dilaksanakan.		
D.3	1	Laporan yang disusun meliputi laporan perencanaan dan pelaksanaan Program/Kegiatan dengan melampirkan		

		laporan Tahunan.		
	2	Pelaporan LPLPP dilakukan setiap tahun secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai tingkat provinsi melalui Dinas PPPA kabupaten/kota dan provinsi, selanjutnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi akan menyampaikan laporan tingkat provinsi dan kabupaten/kota kepada Menteri PPPA.		